



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta penjelasannya serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar mempersiapkan permohonan pelelangan barang/jasa.

Y

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis barang/jasa, dengan ketentuan :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan pasca kualifikasi dan untuk pemilihan dengan prakualifikasi ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi.
2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/ jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
 - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - i. Norma indeks; dan/atau
 - j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

KEEMPAT : Ketentuan spesifikasi barang/jasa meliputi :

- a. spesifikasi teknis harus sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;

b. tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; dan

c. memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).

KELIMA : Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten signature]
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta